



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2, 2022

ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 07 TENTANG ASET TETAP PADA KANWIL DJKN SUMATERA UTARA

Yuliana¹, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

yuliana13022020@gmail.com¹, fadhilahahmad@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

Government accounting in Indonesia is regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards. In SAP there is a Statement of Government Accounting Standards (PSAP) Number 07 concerning Fixed Assets Accounting. This study aims to determine the accounting treatment of fixed assets at the Regional Office of DJKN North Sumatra in accordance with PSAP No. 07. The data analysis method used is descriptive method. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, and interviews. The results showed that the Regional Office for the Management of State-Owned Assets in North Sumatra had carried out the administration of fixed assets according to PSAP No. 07 concerning Accounting for Fixed Assets with the discovery of errors in fixed assets such as buildings that should have been transferred. to other assets and the value of assets discontinued from government operations that are still recorded even though those assets have been disposed of.

Keyword: PSAP 07, Fixed Assets, Recording, Classification, recognition

ABSTRAK

Akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Akrual Pemerintah. Dalam SAP terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 07 tentang akuntansi aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara sesuai dengan PSAP No. 07. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kanwil Pengelolaan Barang Milik Negara Sumatera Utara melakukan pengelolaan harta tetap berdasarkan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Harta Tetap dengan ditemukannya kesalahan pada harta tetap berupa bangunan, yang seharusnya dilakukan yang mana dialihkan menjadi aset lain-lain dan nilai aset yang dihentikan dari operasi negara dan masih dilaporkan meskipun aset tersebut telah dilepaskan.

Kata Kunci: PSAP 07, Aktiva Tetap, Pencatatan, Klasifikasi, Pengakuan

PENDAHULUAN

Penyajian laporan tahunan sangat penting untuk mengetahui informasi dan posisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan yang baik dapat dikenali dengan ada tidaknya perbedaan atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, sehingga diperlukan pengendalian internal yang dapat membantu memperlancar kegiatan perusahaan dan mengurangi risiko terjadinya perbedaan atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. posisi keuangan untuk meminimalkan laporan. Penyataan. Penyataan. Penyataan. Salah satu pengendalian internal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (GAAP) di Indonesia. Akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Akrual Pemerintah. Dalam SAP terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 07 tentang Aktiva Tetap. Aset tetap adalah aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dimaksudkan untuk digunakan oleh pemerintah atau masyarakat umum.(Safitri 2017)

Salah satu aspek terpenting dalam mengelola aset tetap adalah penyusutan, yang melibatkan penghitungan dan pelaporan penyusutan. Depresiasi memungkinkan pemerintah untuk memperoleh informasi tentang aset tetapnya. Nilai aset tetap harus disusutkan oleh pengguna fasilitas pada setiap periode sehingga dapat menggambarkan potensi aset tetap yang sebenarnya.(PUTRI PERMATA ASRI 2019)

Perbendaharaan melalui salah satu unitnya Tingkat I, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), memiliki salah satu tanggung jawab utama dalam pengelolaan kekayaan negara, termasuk kekayaan tetap pemerintah. Penyajian aset tetap pada instansi pemerintah sektor publik diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Standar ini mengatur tentang Pengelolaan Aset Tetap Bagi Instansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Dengan instansi pemerintah yang membutuhkan kemampuan untuk menyajikan nilai aset tetap melalui aset tetap berdasarkan PSAP No. 07, setiap proses dalam menerapkan akuntansi aset tetap harus memenuhi standar yang ditetapkan, dimulai dengan pengakuan, penilaian dan penghentian dan pelepasan serta Pengungkapan Aset Tetap.

Instansi Pemerintah pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) menerapkan dengan menggunakan Akuntansi Aset Kelembagaan seperti pencatatan, klasifikasi, pendekatan, pengukuran, penyusutan, amortisasi dan pengungkapan berdasarkan PSAP No. 07 Tingkat Sistem Aplikasi Keuangan (SAKTI). Kewenangan untuk melakukan akuntansi aset tetap di tingkat UAKPB berada di tangan kepala kantor dan dilakukan oleh pejabat pengelola aset atau penyelenggara barang milik negara (BMN). Permasalahan DJKN Sumut adalah terdapat gedung yang kondisinya rusak berat dan tidak dapat digunakan untuk operasional pemerintahan tetapi belum dialihkan ke aset lain, terdapat selisih pada rekening BMN yang menjadi urusan Negara 1 (satu)) laptop yang tidak disusutkan telah dihentikan. Kemungkinan masalah ini ditunjukkan dengan tidak adanya kesalahan pencatatan yang tidak sesuai dengan standar regulasi PSAP no. 07, kesalahan pencatatan operator BMN, adanya pengambilan kebijakan dan pengawasan pengelolaan aset tetap yang kurang akurat, dan kemungkinan adanya kekurangan dalam sistem aplikasi pencatatan aset tetap. Ini harus dimasukkan dalam peraturan PSAP No. 07 tentang pencatatan. Suatu aset tetap dikeluarkan dari neraca pada saat dijual atau aset tersebut dihentikan secara permanen dan tidak ada lagi manfaat ekonomik masa depan. Aset tetap yang dihentikan atau dijual secara permanen harus dikeluarkan dari neraca dan dicatat dalam catatan. Aset tetap yang ditempatkan oleh pengguna aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke akun aset lain sesuai dengan nilai bukannya.

KAJIAN LITERATUR

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset jangka panjang yang dimiliki oleh entitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat digunakan untuk menyajikan operasi entitas. Menurut Warren, aset tetap adalah aset yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk dijual untuk menjalankan fungsi operasi perusahaan. PSAP No. 07 tentang Aset Tetap dan PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan Pusat menjelaskan pentingnya aset tetap, yaitu aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan untuk operasional pemerintahan. Berdasarkan definisi dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa aset tetap diklasifikasikan sebagai aset yang dapat diamati secara fisik untuk jangka panjang, penggunaan permanen dan tidak diperdagangkan karena digunakan untuk mendukung operasi perusahaan dan memiliki utilitas lebih. periode penagihan. (Herdiyana et al. 2021) Berdasarkan PSAP No.07 aset tetap disusun dimulai dari (1) Klasifikasi aset tetap berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi dalam operasi perusahaan. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan mesin; bangunan dan gedung; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dan pengerjaan. (2) Pengakuan aset tetap memiliki kriteria aset tetap, memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat ditentukan secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal bisnis perusahaan yang diakuisisi atau dengan maksud dijual dibangun untuk digunakan. (3) Aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Jika tidak mungkin untuk menilai aset tetap pada biaya perolehan, nilai aset tetap ditentukan berdasarkan nilai pengajaran pada saat perolehan. (4) Penyusutan aset tetap Nilai penyusutan untuk setiap periode dicatat sebagai pengurang. nilai buku aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan laba rugi. Metode penyusutan yang berlaku meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. (5) Revaluasi Aset Tetap Revaluasi atau revaluasi aset tetap umumnya tidak diperbolehkan karena standar akuntansi pemerintah mengikuti penilaian aset berdasarkan biaya historis atau harga pasar. Ketentuan ini dapat dipertahankan oleh peraturan resmi yang berlaku secara nasional. (6) Tentang Penghentian dan Pelepasan Aset Berwujud A aset berwujud dihapuskan dari neraca pada saat dilepaskan atau pada saat aset tersebut dihentikan secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi masa depan, aset berwujud dan peralatan yang dihentikan atau dilepas secara permanen keluar dari neraca untuk dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan. Aset tetap yang disewa oleh pengguna pemerintah yang aktif tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dialihkan ke aset lain sesuai dengan nilai bukunya. (7) Pengungkapan aset tetap, laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap jenis aset tetap: dasar penilaian untuk nilai buku, rekonsiliasi nilai buku pada awal dan akhir periode, informasi penyusutan. (T, Pratama, and Khamilah 2020)


METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kanwil DJKN Sumatera Utara dengan objek pengamatan Laporan Barang Milik Negara Pengguna Barang Kuasa (LBMN KPB) periode tahun 2021. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan beberapa sumber. Tahap analisis data menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk laporan, kemudian penyajian data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tema, kemudian ditarik kesimpulan bahwa data yang dikumpulkan dan disajikan secara sistematis akan membuat kesimpulan awal, dan kesimpulan awal diperiksa. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Kanwil DJKN Sumatera Utara. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengelolaan aset tetap di Kanwil DJK Sumut selaku UAKBP dilakukan oleh Bagian Umum Sub Bagian Tata Usaha/Rumah Tangga (Subbagian TURT) yang dilakukan langsung oleh petugas pengelola aset atau operator BMN. Pendaftaran BMN berupa aset tetap menggunakan alat SAKTI untuk mempermudah pendaftaran BMN. Untuk memastikan keakuratan pencatatan aset tetap, Kanwil DJKN Sumut melakukan rekonsiliasi data aset tetap dengan Unit Akuntansi Kewenangan Pengguna Barang (UAKPA) yang dilakukan setiap bulan. Kanwil DJKN Sumut juga melakukan investasi fisik secara berkala minimal setiap semester untuk memastikan kondisi aset tetap terwakili secara akurat. Laporan BMN disusun dengan periode tengah tahunan dan tahunan. Pelaporan pada Instansi (Sistem Akuntansi Kelembagaan) secara bertahap (1) Unit Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat UAI adalah unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional, yang menyelenggarakan tugas akuntansi dan akuntansi Instansi yang terdiri dari bagian keuangan akuntansi dan akuntansi persediaan. (2) Unit Akuntansi Kewenangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah UAI yang menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan pelaporan pada tingkat unit kerja. (3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah UAI yang melakukan kegiatan memadukan pelaporan keuangan dan komoditas bagi seluruh UAKPA di wilayah kerjanya. (4) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1, adalah UAI yang mempunyai kegiatan menggabungkan laporan, baik keuangan maupun barang, dari seluruh UAPPA-W di wilayah kerjanya dan UAKPA yang berada tepat di bawahnya. (5) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah UAI setingkat departemen negara/lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun komoditas, untuk seluruh UAPPA E1 yang berjalan di bawahnya. (6) UAPPA-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi di lingkungan pemerintah provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh unit kerja perangkat daerah yang menerima alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya. (7) UAPPA-W Pembantu adalah unit akuntansi di lingkungan pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan semua unit kerja perangkat daerah yang menerima alokasi dana tugas pembantuan di wilayah kerjanya. (8) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan/atau menggunakan BMN. (9) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Daerah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit akuntansi tingkat daerah BMN atau unit kerja lain yang ditunjuk sebagai UAPPB-W, dan melakukan kegiatan agregasi laporan BMN UAKPB, penanggung jawab adalah kepala kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditunjuk UAPPB-W. (10) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1, adalah unit akuntansi Tingkat I BMN yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W dan UAKPB langsung di bawah tanggung jawabnya seorang Pejabat Eselon I. (11) Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah Unit Akuntansi BMN setingkat Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, di bawah tanggung jawab Menteri/pimpinan lembaga. (Engka, Tinangon, and Wokas 2017)

Dapat digambarkan seperti berikut :



Gambar 1. Mekanisme pelaporan SAI

Pelaporan Barang Milik Negara (LBMN) di Kanwil DJKN Sumut bersifat progresif, dimulai dari UAKPB dan berakhir di tingkat menteri. Rekonsiliasi dengan country manager dilakukan pada setiap tingkat pelaporan untuk memastikan nilai yang benar dalam sistem aplikasi untuk pencatatan aset tetap. Perbandingan penerapan akuntansi aset tetap pada Kanwil DJKN Sumatera Utara berdasarkan beberapa indikator yaitu: klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, penilaian aset tetap, penyusutan aset tetap, revaluasi aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap dan pengakuan aset tetap dalam laporan keuangan.

PSAP No. 07 pada kanwil DJKN Sumatera utara

1. Klasifikasi hasil penelitian wajar, telah dicatat klasifikasi aktiva tetap yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, aktiva tetap lainnya, sarana dalam pembangunan sesuai dengan keterangan dalam PSAP No.07 Klasifikasi Aset Aset Tetap Tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan dan jaringan irigasi, aset berwujud lainnya, aset dalam pembangunan.
2. Pengakuan hasil penelitiannya yaitu sesuai, pada pengakuan sudah memenuhi Kriteria masa, manfaat sesuai KMK No. 295 tahun 2019 tentang tabel masa manfaat, aset tetap diakui setelah bukti kepemilikan yang sah telah berpindah, tidak di kasudkan untuk dijual dan hanya digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kantor. Hal ini sudah sesuai seperti yang disebutkan di PSAP No.07 Kriterianya adalah Berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
3. Pengukuran hasil penelitian adalah wajar sepanjang penilaian didasarkan pada bukti pembelian yang sah yang menunjukkan total biaya perolehan. Pembelian aset tetap dari kantor pusat juga disertai dengan dokumen yang dapat mengidentifikasi biaya perolehan.

Kebijakan pengambilan/pencatatan data pengambilan BMN dilakukan berdasarkan log penerimaan barang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa BMN yang dimasukkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini sesuai dengan pengungkapan dalam PSAP No. 07. Aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Jika tidak mungkin untuk menilai aset tetap pada biaya perolehan, nilai aset tetap ditentukan berdasarkan nilai pengajaran pada saat perolehan..

4. Penyusutan hasil penelitiannya yaitu sesuai, pada Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Perhitungan penyusutan menggunakan bantuan menggunakan bantuan aplikasi SAKTI dan akumulasi penyusutan menjadi pengurang nilai tercatat. Hal ini sudah sesuai seperti yang disebutkan di PSAP No.07 Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain: metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode-metode unit produksi.
5. Revaluasi hasil penelitian adalah wajar, revaluasi aset tetap dilakukan pada tahun 2017-2018 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali barang milik negara. Hal ini sesuai dengan PSAP No. 07. Revaluasi atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperbolehkan karena standar akuntansi pemerintah mengikuti penilaian aset berdasarkan biaya historis atau harga pasar. Penahanan ketentuan ini dapat didasarkan pada peraturan resmi yang berlaku secara nasional.
6. Penghentian dan Pelepasan hasil penelitian yaitu tidak sesuai, Pada Daftar barang dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang. Berdasarkan formulir SBSK pada periode semester I yang diterima oleh pengelola barang, terdapat bangunan yang dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak digunakan dalam operasi pemerintah namun belum dipindahkan ke pos aset lainnya. Terdapat selisih pada akun BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasinal pemerintah sejumlah 1 unit laptop yang belum dihapuskan. Hal ini tidak sesuai seperti yang disebutkan PSAP No. 07 Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari pengguna aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan kepos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
7. Pengungkapan hasil penelitian yang tepat. Dalam pengungkapan, nilai buku dihasilkan dari nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penerapan penyusutan BMN berupa aset tetap pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara telah dilaksanakan mulai tahun 2013 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK/06/2012. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 65/PMK/06/2017. Rekonsiliasi dilakukan sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan informasi tentang saldo awal, plus atau minus mutasi, akumulasi penyusutan untuk setiap jenis aset, dan mutasi aset tetap lainnya. Rekonsiliasi bulanan diawali dengan rekonsiliasi internal yang rutin dilakukan antara operator BMN dengan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No.07 tentang akuntansi aset tetap pada kanwil DJKN Sumatera Utara, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kanwil Djkn Sumut dalam Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Penyusutan, Relvaluasi dan Pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07. Namun ada temuan terhadap pencatatan aset tetap yang belum sesuai dengan PSAP No.07 yaitu pada penghentian dan pelepasan aset tetap. Kesalahan ini terindikasi terjadi akibat penerapan pencatatan aset tetap yang belum sesuai dan juga kemungkinan adanya kesalahan pada sistem aplikasi pencatatan aset tetap.

DAFTAR LITERATUR

- Engka, Fresly Kornelius, Jantje J. Tinangon, and Heince R. N. Wokas. 2017. "Analisis Penerapan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12(2): 18–24.
- Herdiyana, Deni et al. 2021. "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Kantor Pos Pasar Baru." *Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru* 2(2): 53–70.
- PUTRI PERMATA ASRI. 2019. "ANALISIS PENERAPAN PSAP 07 PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) PROVINSI SUMATERA UTARA."
- Safitri, Rizkie Sari Indah. 2017. "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07." *Ilmu dan Riset Akuntansi* 06(07): 1–13. <http://www.albayan.ae>.
- T, Iman Harris Wijaya, Anggi Pratama, and Oktarini Khamilah. 2020. "Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Kanwil DJKN Sumatera Utara Berdasarkan PSAP No . 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap." (07): 1–11.